



PUTUSAN

Nomor 65 K/Pid/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ROBERT YOHAN AREBO alias ROBI;**
Tempat Lahir : Menawi;
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/6 Agustus 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Ransarnoni, Distrik Angkaisera,
Kabupaten Kepulauan Yapen;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Serui karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;
Subsidaair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen tanggal 20 Juli 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROBERT YOHAN AREBO alias ROBI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat", sebagaimana dalam Primair Penuntut Umum Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ROBERT YOHAN AREBO alias ROBI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 65 K/Pid/2023



(enam) bulan, yang dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang dengan panjang 60 (enam puluh) cm dan gagang parang berwarna merah dengan panjang 12 (dua belas) cm;
- 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari kayu berwarna hitam kuning dengan panjang 69 (enam puluh sembilan) cm, terdapat tulisan “Dena Deman” pada kedua sisinya terdapat seutas tali warna hitam;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 39/Pid.B/2022/PN Sru tanggal 27 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROBERT YOHAN AREBO alias ROBI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karenanya dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa ROBERT YOHAN AREBO alias ROBI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang 60 (enam puluh) cm dan gagang parang berwarna merah dengan panjang 12 (dua belas) cm;
 - 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari kayu berwarna hitam kuning dengan panjang 69 (enam puluh sembilan) cm, terdapat tulisan “Dena Deman” pada kedua sisinya terdapat seutas tali warna hitam;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 65 K/Pid/2023



Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 66/PID/2022/PT JAP tanggal 4 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serui tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serui tertanggal 27 Juli 2022 Nomor 39/Pid.B/2022/PN Sru;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 39/Akta Pid.B/2022/PN Sru yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Serui yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Oktober 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Oktober 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 24 Oktober 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen pada tanggal 11 Oktober 2022 kemudian Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Oktober 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 24 Oktober 2022. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 65 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Jayapura dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya berpendapat bahwa majelis hakim *judex facti* Pengadilan Tinggi Jayapura tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan memohon untuk membatalkan putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Jayapura dan menjatuhkan putusan sesuai tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIT, bertempat di halaman rumah Terdakwa, Kampung Ransarmoni, Distrik Angkaisera, Kabupaten Kepulauan Yapen, Terdakwa telah melakukan penikaman menggunakan parang terhadap Saksi Korban Jefri Merani;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa mengambil sebuah parang dari dalam rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengayunkan parang ke arah kepala saksi korban tetapi saksi korban menahan parang tersebut menggunakan tangan kiri sehingga sabetan parang mengenai lengan atas tangan kiri, kemudian Terdakwa

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 65 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali mengayunkan parang ke arah kepala saksi korban tetapi saksi korban menahan dengan tangan kiri dengan cara menangkap bagian tajam parang tersebut dan menggengamnya, kemudian Terdakwa menarik parang tersebut, selanjutnya Terdakwa mengayunkan kembali parang ke arah kepala saksi korban tetapi saksi korban mencoba menghindar ke sebelah kiri namun terlambat sehingga saksi korban menangkisnya menggunakan lengan bawah tangan kanan;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, karena Terdakwa emosi saksi korban bersikeras untuk membawa cucunya jalan-jalan padahal saat itu cucunya sedang sakit, selain itu karena ada masalah lain antara saksi korban dengan Terdakwa yakni saksi korban memutuskan untuk hidup berpisah dengan anak perempuan Terdakwa dan dari hidup bersama tersebut lahir seorang anak, tetapi masalah tersebut pernah dilakukan penyelesaian adat/kekeluargaan, salah satu keputusan adat tersebut saksi korban masih dibolehkan untuk bersama-sama merawat anaknya;
- Bahwa saksi korban tidak berkenan untuk memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada bagian lengan kiri bagian atas. telapak tangan kiri, dan lengan kanan bagian bawah, sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 445.9/VER/018/RS/2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Serui yang ditandatangani tanggal 24 Maret 2022 oleh Dokter mengingat sumpah dan jabatan yaitu dr. MIRYAM GRESTIKA SIUTONGA telah diperiksa nama JEFRI MARANI dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yaitu tampak luka robek pada lengan tangan bawah sebelah kanan dengan ukuran panjang dua belas centimeter koma lebar enam centimeter koma dalam lima centimeter koma luka robek pada lengan atas tangan sebelah kiri dengan ukuran panjang dua belas centimeter koma dalam lima centimeter koma luka robek pada telapak tangan sebelah kiri dengan ukuran panjang empat centimeter koma lebar nol koma tiga centimeter koma dalam nol koma satu sentimeter. Sehingga mengganggu aktifitas Saksi Korban

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 65 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari, dan harus menjalani rawat jalan, tetapi kondisi saksi korban saat ini sudah membaik dan lukanya sudah kering serta sudah dapat melakukan aktifitas seperti sediakala, meskipun kadang-kadang masih merasa sakit pada bagian telapak tangan;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum dengan pertimbangan Terdakwa terbukti melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan parang ke arah kepala Saksi Korban tetapi Saksi Korban menahan parang tersebut menggunakan tangan kiri sehingga saksi korban mengalami luka robek pada bagian lengan kiri bagian atas. telapak tangan kiri, dan lengan kanan bagian bawah. Namun saat ini kondisi Saksi Korban sudah membaik dan lukanya sudah kering serta sudah dapat melakukan aktifitas seperti sediakala, meskipun kadang-kadang masih merasa sakit pada bagian telapak tangan;
- Bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas, Terdakwa terbukti melakukan penganiayaan dan perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur dalam pasal 351 (1) KUHP sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
- Bahwa mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa dengan melihat perbuatan dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah adil dan tepat setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 65 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **18 Januari 2023** oleh **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

ttd

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis

ttd

Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. YANTO, S.H., M.H.
NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 65 K/Pid/2023